



SALINAN

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN INOVASI DAERAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN
BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas materi cakupan pelaksanaan inovasi daerah perlu ditetapkan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Inovasi Daerah di Lingkungan Kabupaten Bintan;
- b. bahwa untuk pelaksanaan Inovasi Daerah perlu pengaturan secara rinci mengenai tahapan dari pengusulan, penetapan, uji coba sampai dengan penerapan penilaian, dan pemberian penghargaan Inovasi, sehingga perlu ditetapkan landasan hukumnya
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Inovasi Daerah;

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-undang ...

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

2. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5038);
3. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017](#) tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3146);
6. [Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012](#) tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
7. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018](#) tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
9. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2019](#) tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan

Kementerian / Lembaga...

Kementerian / Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN INOVASI DAERAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN BINTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bintan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Inovasi Daerah di Lingkungan Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Nomor 49 Tahun 2020) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 3 (tiga) angka yakni angka 13, 14 dan 15, Sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan;
3. Bupati adalah Bupati Bintan;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bintan yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

7. Unit Kerja...

7. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program;
 8. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan selanjutnya disebut Bapelitbang;
 9. Bidang Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bidang Litbang adalah Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kabupaten Bintan;
 10. Tim Penilai Inovasi Kabupaten yang selanjutnya disingkat TPIK adalah tim yang dibentuk untuk melakukan penilaian Pelaksanaan Inovasi Daerah;
 11. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
 13. Penghargaan adalah apresiasi yang diberikan Pemerintah Daerah atas prestasi atau hal positif yang sudah dilakukan oleh Pengusul Inovasi dan/atau Perangkat Daerah.
 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 15. Pengusul Inovasi Daerah adalah Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Aparatur Sipil Negara (ASN), Perangkat Daerah, dan Masyarakat.
2. Diantara pasal 12 dan pasal 13 disisip satu pasal yakni pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

1. Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c

disampaikan...

disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.

2. Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
 3. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada kepala Daerah.
3. Ketentuan ayat (3) Pasal 15 ditambah satu huruf yakni huruf j dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Usulan inisiatif inovasi daerah yang telah dievaluasi dan dinyatakan layak sebagai inovasi daerah ditetapkan sebagai inovasi daerah dengan keputusan Bupati.
- (2) Penetapan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
 - b. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan setelah diverifikasi oleh Bapelitbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4);

c. untuk...

- c. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Bapelitbang melalui Bidang Litbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Memuat :
- a. Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang ditugaskan sebagai Pelaksana Inovasi;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah;
 - g. stakeholder;
 - h. anggaran jika diperlukan ; dan
 - i. Pelaksana Inovasi;
 - j. Pengusul Inovasi.
4. Ketentuan BAB VI dan Pasal 29 diubah dan ditambah 5 ayat yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

PEMBERIAN PENGHARGAAN/INSENTIF

Pasal 29

- (1) Pemberian penghargaan diberikan kepada :
- a. Perangkat Daerah pemenang Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2); dan atau
 - b. Pengusul inovasi yang inovasinya mendapat penghargaan ditingkat Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. Piala

b. Piagam...

- b. Piagam
 - c. Alokasi Anggaran pengembangan inovasi dan/atau
 - d. Hadiah berupa uang
- (3) Penghargaan berupa piala dan piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan kepada Perangkat Daerah Pemenang Inovasi Daerah dan Pengusul Inovasi Daerah.
 - (4) Penghargaan berupa alokasi anggaran pengembangan inovasi sebagaimana dimaksud pada huruf ayat (2) huruf c diberikan untuk satu tahun anggaran kepada Perangkat Daerah yang menerima penghargaan.
 - (5) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada tahun anggaran berikutnya setelah menerima penghargaan.
 - (6) Penghargaan hadiah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan kepada Pengusul Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati, anggota DPRD dan ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Penghargaan hadiah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan kepada Pengusul Inovasi Daerah yang berasal dari masyarakat.
 - (8) Pemberian penghargaan berupa alokasi anggaran pengembangan inovasi dan uang sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya,

memerintahkannya...

memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 27 September 2022

Plt. BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 27 September 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

dto

RONNY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 52



JDH.BINTANKAB.GO.ID